

	S.O.P (Standard Operatin Procedure)	No. Dokumen : Seminar Hasil Pen abdian
	PENETAPAN PEMENANG PENGABDIAN MASYARAKAT SUMBER DANA PERGURUAN TINGGI (PNBP)	Revisi : O
		Validasi tgl
		Halaman

1. TUJUAN

Prosedur ini memberikan pedoman dalam sistem penetapan pemenang Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan sistem penetapan pemegang bertanggung sesuai persyaratan yang ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua jenis Pengabdian Kepada Masyarakat yang diajukan untuk didanai oleh Dana PNBP Universitas Negeri Gorontalo dan dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.

3. REFERENSI

- a. Rencana Strategis UNG Tahun 2019-2023.
- b. Rencana Strategis Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2019-2023
- c. Buku Penduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan di komunitas masyarakat yang terdiri dari satu/berbagai jenis etnis, suku dan agama yang berbeda berupa aktifitas pemberdayaan, lift skill, TTG dan TOT selama waktu yang ditentukan.
- b. Pengabdi adalah dosen atau kelompok dosen Universitas Negeri Gorontalo yang mendapatkan tugas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kegiatan dan/atau kontrak kerja yang telah dibuat.
- c. Ketua Pengabdi adalah pengabdi utama yang menandatangani kontrak kerja dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian luaran pengabdian masyarakat.
- d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kontrak pengabdian masyarakat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- e. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UNG sebagai pejabat yang bertanggungjawab dan menjamin tersedianya sumberdaya peneliti dan peralatan pengabdian kepada masyarakat yang

dimiliki oleh laboratorium fakultas sehingga pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- f. Kepala Pusat Studi adalah kepala pusat studi di lingkungan UNG yang bertanggungjawab atas tersedianya sumberdaya Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga target Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai.
- g. Reviewer adalah dosen/peneliti yang karena kepakarannya diminta oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian untuk melaksanakan seleksi proposal Pengabdian Kepada monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
- h. Verifikasi adalah salah satu bentuk seleksi yang dilakukan oleh staf administrasi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNG dengan focus seleksi/penilaian pada persyaratan teknis dan administrasi proposal.
- i. Desk evaluation adalah salah satu tahapan penilaian proposal yang dilakukan oleh reviewer sesuai bidang kepakarannya dengan mengacu kepada Penduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- j. Seminar proposal Pengabdian Kepada Masyarakat adalah salah satu bentuk seleksi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai penilaian terhadap proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah Lolos desk evaluation.
- k. Komisi Etika Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggungjawab untuk menitai dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan sebelum penentuan proposal yang akan diterima.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- a. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan dan tersedianya sumberdaya untuk terjaminnya pelaksanaan penilaian proposal Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan format yang ditetapkan ditetapkan.
- b. Reviewer bertanggung atas penilaian proposal Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan format penilaian proposal yang telah ditetapkan.
- c. Gugus penjaminan mutu dan Komisi Etika bertanggungjawab atas penetapan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan didanai sesuai dengan hasil penilaian reviewer.

6. RINCIAN DAN PROSEDUR

- a. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengolah hasil penilaian reviewer sesuai dengan peringkat skor dan biaya.
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengumumkan hasil seleksi proposal yang didanai maupun yang tidak didanai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dilampiri proposal pengabdian yang bersangkutan.
- c. Pengabdian memperbaiki proposal sesuai dengan saran reviewer sampai batas waktu yang telah ditentukan.

- d. Pengabdian memasukkan proposal yang telah diperbaiki untuk mendapatkan pengesahan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- e. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengajukan usul pengabdian yang akan dibiayai oleh dana PNBPN ke Rektor untuk dibuatkan SK Penetapan.
- f. Rektor menerbitkan SK Penetapan pemegang penerima dana pengabdian PNBPN.
- g. Staf tata usaha menginventarisasi usul penelitian yang telah disahkan dan ditetapkan melalui SK Rektor serta mendokumentasikannya.

7. KRITERIA KEBERHASILAN

7.1 Pelaksanaan penetapan pemenang pengabdian masyarakat dinyatakan berhasil tertaksana seperti yang telah direncanakan.

<p>Dikendalikan oleh : Sekretaris LPPM</p>	<p>Disahkan oleh : Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo</p>
	
<p>Lanto Ningrayati Amali, S.Kom, M.Kom, P.hD</p>	<p>Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si</p>